

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan dokumen SMKK pada proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II) tahun 2025 untuk penyedia jasa konstruksi/kontraktor PT. Bina Cipta Utama didapatkan 81,98 % dengan kategori BAIK.
2. Penerapan dokumen SMKK pada proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II) tahun 2025 untuk penyedia jasa konsultasi PT. Sarana Bhuana Jaya KSO PT. Indra Karya (Persero), PT. Rancang Mandiri pada proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II) tahun 2025 adalah baik dengan nilai 98,39 % dengan kategori Memuaskan.
3. Penerapan SMKK yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa PT. Bina Cipta Utama pada proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II) tahun 2025 adalah baik dengan nilai 80 % , dengan rincian kepatuhan biaya penerapan SMKK tahap perancangan/persiapan kontrak 58 %, kepatuhan biaya penerapan SMKK tahap kontrak 100 % dan kepatuhan biaya penerapan SMKK tahap konstruksi 77%.
4. Kendala utama penerapan dokumen SMKK pada proyek pengendalian banjir meliputi rendahnya pemahaman pekerja terhadap SMKK, kurang disiplin penggunaan APD, tingginya risiko pekerjaan di area sungai dan galian, pengaruh cuaca serta kondisi lapangan, pengawasan K3 yang belum optimal, dokumentasi yang kurang lengkap, keterbatasan fasilitas keselamatan, lemahnya koordinasi antar pihak proyek, serta budaya keselamatan kerja yang masih rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran untuk meningkatkan nilai kepatuhan dalam penerapan dokumen SMKK proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan penerapan SMKK sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 diterapkan selama masa pelaksanaan konstruksi pada proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II) tahun 2025.
2. Memastikan kelengkapan dokumen SMKK baik untuk penyedia jasa kontraktir dan penyedia jasa konsultansi telah memenuhi ketentuan dan kriteria keberterimaan sesuai Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan bidang PUPR.
3. Perlu dilaksanakan pelatihan bimbingan penyusunan dokumen SMKK yang sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021.
4. Disiplin dan administrasi dalam dokumen SMKK yang dibuat sesuai dengan acuan dimana dibuat tiap tahapan baik diawal perencanaan, tender, prakontruksi sampai dengan tahap PHO sehingga kebutuhan akan tenaga ahli K3 diperlukan sejak awal prooyek.

Dengan melaksanakan dan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, pihak penyedia jasa baik kontraktor maupun penyedia jasa konsultansi dapat meningkatkan kepatuhan dalam penerapan dokumen SMKK yang sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Hal ini aan berdampak positif dalam nilai kepatuhan SMKK yang menjadikan proyek tersebut masuk kategori baik pada pekerjaan konstruksi.